

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1970 usaha semacam Modal Ventura (*venture capital*) telah dikenal di Indonesia yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 792/MK/IV/12/1970 Jo. Keputusan Menteri Keuangan No.038/MK/IV/1/1972 tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 567/KMK.011/1982 adalah lembaga keuangan bukan bank¹. Dengan demikian Modal Ventura (*Venture Capital*) merupakan suatu bentuk lembaga pembiayaan baru di Indonesia diantara bentuk lembaga pembiayaan lainnya².

Namun secara formal, lembaga pembiayaan modal ventura ada setelah Pemerintah (Presiden) mengeluarkan Keputusan No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (Keppres 61 Tahun 1988) serta Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan (KMK No. 1251 Tahun 1988) yang keduanya terangkum dalam paket kebijaksanaan Desember 1988

¹ Erman Radjagukguk, "Beberapa Pemikiran Bagi Penyusunan Aturan Hukum Modal Ventura", makalah seminar nasional "Aspek-aspek Hukum Modal Ventura dalam Peranannya sebagai Alternatif Pemodalangan di Indonesia", Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya, 30 November - 2 Desember 1992, hlm. 5

² Najib, "Peranan Perusahaan Modal Ventura (*Joint Venture*) dalam Pembiayaan Perusahaan Pasangan Usaha", Paper mata kuliah *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi* pada Magister Ilmu Hukum UII, Yogyakarta, Juli 1996, hlm. 3.

(PAKDES 88)³. Berdasarkan Keppres No. 61 tahun 1988 yang dimaksud dengan modal ventura (*ventura capital company*) adalah Suatu Badan Usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.

Modal ventura adalah merupakan alternatif pembiayaan jangka menengah–panjang bagi investasi sector swasta berskala kecil menengah⁴.

Adapun dalam pengertian “pengertian modal” dari definisi tersebut diatas tidak diartikan secara pasif, artinya pemodal ventura turut serta mengelola perusahaan pasangan usaha baik dalam bentuk pengawasan maupun dalam bentuk bantuan terhadap manajemen perusahaan pasangan usahanya. Dengan demikian keterlibatan perusahaan modal ventura dapat menentukan susunan pengurus perusahaan pasangan usaha, dan kedua, untung dan rugi perusahaan modal ventura ditentukan oleh untung dan ruginya perusahaan pasangan usaha.

Perusahaan Modal Ventura merupakan salah satu jenis usaha dalam rangka kerjasama di bidang pembiayaan dengan resiko yang relatif cukup tinggi, mengingat sifat kerja sama yang diadakan dengan perusahaan pasangan usahanya⁵.

Mengenai peraturan dan dasar hukum operasionalisasi Perusahaan Modal Ventura di Indonesia baru di atur dalam Keputusan Presiden No. 61

³ Najib, *loc. cit.*

⁴ Pande N. Lubis, “Usaha Modal Ventura Potensial Mitra bagi Perbankan, Pengembangan Perbankan”, Nopember – Desember 1993, hlm. 3.

⁵ Sri Redjeki Hartono, “Kapita Selekta Hukum Perusahaan”, April 2000, hlm. 107.

Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988. Perusahaan Modal Ventura merupakan suatu badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk permodalan atau pinjaman ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu yaitu paling lama 10 tahun.⁶ Jangka waktu penyertaan modal ke dalam Perusahaan Pasangan Usaha paling lama 10 tahun tersebut perlu dibatasi, karena jika tidak dibatasi dikhawatirkan Perusahaan Modal Ventura akan mengarah ke penguasaan atau pengambil alihan terhadap Perusahaan Pasangan Usahanya. Dengan adanya pembatasan waktu tersebut, maka pembiayaan melalui modal ventura sering disebut sebagai pembiayaan usaha sementara.⁷ Dengan berakhirnya masa pembiayaan modal ventura terhadap Perusahaan Pasangan Usaha, maka Perusahaan Modal Ventura wajib menarik penyertaan modalnya (Divestasi), dengan tujuan memperoleh nilai tambah secara maksimal (*Capital Gain*)⁸ dan kemudian melaporkannya kepada Menteri Keuangan.⁹

Bila Perusahaan mencapai tahap pertumbuhan yang relatif stabil, mencapai tingkat keuntungan yang relatif memadai, dan ada prospek capital gain, Perusahaan Modal Ventura akan mulai mempertimbangkan penjualan sahamnya. Hal ini dilakukan karena Perusahaan Modal Ventura membutuhkan

⁶ Pasal 1 butir 11 Keppres No. 61 Tahun 1988 Jo. Pasal 1 huruf h dan Pasal 4 ayat (2) KMK No. 1251 Tahun 1988.

⁷ Zaafri Razief Amir, "Pokok-pokok Ceramah Umum", makalah seminar nasional *Aspek-aspek Hukum Modal Ventura dalam Peranannya sebagai Alternatif Permodalan di Indonesia*, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 30 Nopember – Desember 1992, ham. 6.

⁸ *Ibid.*

⁹ Pasal 4 ayat (3) KMK No. 1251 Tahun 1988.

dana untuk melakukan investasi lain, di samping ingin memperoleh keuntungan dari investasi yang telah dilakukan. Selain itu, mereka tidak ingin dipersulit oleh peraturan yang membatasi periode investasi Perusahaan Modal Ventura selama sepuluh tahun.

Mengenai peraturan dan dasar hukum operasionalisasi Perusahaan Modal Ventura di Indonesia hanyalah baru kedua peraturan tersebut di atas yaitu yang mengatur tentang kegiatan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan termasuk Perusahaan Modal Ventura. Dengan terbatasnya sumber hukum dan peraturan Perusahaan Modal Ventura saat ini, khususnya yang mengatur tentang divestasi, maka perlu dilakukan pengkajian dan pemikiran-pemikiran lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan modal ventura khususnya tentang pelaksanaan divestasi dan kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang ada sekarang dan untuk yang akan datang.

Sampai saat ini masih belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang hubungan hukum antara Perusahaan Modal Ventura Dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Yang baru diatur oleh pemerintah hanyalah tentang mekanisme pendirian perusahaan saja, sedangkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan operasional dari Perusahaan Modal Ventura seperti hubungan kerja sama dan isi perjanjian dengan Perusahaan Pasangan Usaha memang pemerintah belum mengaturnya.

Untuk mekanisme dalam pendirian Perusahaan Modal Ventura dilakukan berdasarkan SK Menkeu RI No. 1251/KMK.013/1988 pasal 9 sampai dengan pasal 14. Dan apabila semua syarat sudah terpenuhi,

Departemen Keuangan akan memberikan ijin usaha bagi Perusahaan Modal Ventura yang akan berdiri. Kemudian bagaimana Perusahaan Modal Ventura itu mengadakan perjanjian dan beroperasi tidak ditentukan lebih lanjut, namun hal itu ditentukan sendiri oleh masing-masing pihak yang akan mengadakan perjanjian. Dengan demikian hubungan hukum para pihak dalam modal ventura didasarkan atas perjanjian yang isinya ditentukan oleh para pihak sendiri.

Dalam proses divestasi tidak dapat dihindarkan penggunaan berbagai dokumen yang diperlukan dalam perjanjian divestasi. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan divestasi tersebut memiliki peranan yang penting karena dalam dokumen-dokumen tersebut diatur berbagai macam hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak.

Dengan dilakukannya divestasi oleh Perusahaan Modal Ventura terhadap Perusahaan Pasangan Usaha mempunyai dampak positif yaitu menghindari ketergantungan Perusahaan Pasangan Usaha dalam arti luas dan mempunyai dampak negatif yaitu belum siapnya Perusahaan Pasangan Usaha untuk mengelola usahanya secara profesional serta mengenai pemenuhan kewajiban penyertaan modal Perusahaan Modal Ventura pada Perusahaan Pasangan Usaha.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang divestasi pada perjanjian modal ventura?
2. Bagaimanakah cara pelaksanaan divestasi yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura kepada Perusahaan Pasangan Usahanya mengingat hal tersebut belum diatur secara rinci oleh Undang-Undang dan bagaimana akibat hukumnya bagi para pihak apabila divestasi dilaksanakan sebelum perjanjian modal ventura berakhir ?
3. Bagaimana kedudukan hukum manajer profesional yang ditempatkan oleh Perusahaan Modal Ventura pada Perusahaan Pasangan Usahanya bila terjadi divestasi ?
4. Dokumen apa saja yang diperlukan sehubungan dengan divestasi tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah norma-norma yang mengatur tentang divestasi dapat dipatuhi oleh para pihak.
2. Untuk mengetahui cara pelaksanaan divestasi dan akibat hukumnya apabila Perusahaan Modal Ventura melakukan divestasi sebelum melaksanakan kewajiban pembiayaan secara penuh di Perusahaan Pasangan Usaha sesuai kesepakatan bersama.
3. Untuk mengetahui kedudukan hukum manajer profesional Perusahaan Modal Ventura yang ditempatkan pada Perusahaan Pasangan Usaha.
4. Untuk mengetahui dokumen apa saja yang diperlukan sehubungan dengan divestasi tersebut.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan kiranya dapat menambah khasanah pengetahuan di bidang lembaga pembiayaan khususnya modal ventura serta sebagai bahan *referensi* tambahan mata kuliah Hukum Perusahaan pada Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

1.5. Kerangka Konseptual

Perusahaan Modal Ventura merupakan suatu usaha yang bidang usahanya adalah menyediakan dana sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi usaha yang lain, yang lazim disebut sebagai Perusahaan Pasangan Usaha¹⁰.

Modal ventura merupakan suatu bentuk pembiayaan modal atau sejenisnya pada Perusahaan Pasangan Usaha dengan melakukan ekspansi tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh pembiayaan baik melalui bank maupun pasar modal¹¹.

Praktik pembiayaan Perusahaan Modal Ventura dilakukan tanpa adanya agunan terlebih dahulu dari Perusahaan Pasangan Usaha. Tidak adanya agunan tersebut menyebabkan bentuk pembiayaan ini memiliki resiko tinggi¹².

Di sisi lain Perusahaan Modal Ventura menghendaki adanya *return investment*

¹⁰ Sri Redjeki Hartono, *Op. Cit.*, hlm. 107.

¹¹ Agus R. Panjaitan, "Keuntungan dan Kerugian bagi suatu Perusahaan dalam Menggunakan Pembiayaan Modal Ventura", *Pengembangan Perbankan*, Nopember-Desember, 1993, hlm. 23. Pasal 1 huruf h Keppres No. 61 tahun 1998 tidak memberikan batasan mengenai pengertian modal ventura, tetapi justru menjelaskan perusahaan modal ventura.

¹² Najib, *Op. cit.*, hlm. 10.

yang tinggi, sehingga mau tidak mau bentuk Perusahaan Pasangan Usaha haruslah memiliki prospek yang baik serta pertumbuhan yang cepat¹³.

Sumber dana modal ventura dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu¹⁴:

1. Investor perorangan yang dapat ditarik kedalam badan usaha baru, baik dengan kontrak langsung maupun melalui pasar modal.
2. Perusahaan-perusahaan yang bergerak atau membentuk kegiatan di bidang *venture capital* (penyertaan modal).
3. Lembaga penanaman modal, baik PMA ataupun PMDN, misalnya lembaga keuangan investasi, *venture capital corporation*, perusahaan asuransi, dana pensiun, *stock brokerage firms*.

Berdasarkan sumber pendanaan bagi modal ventura tersebut, maka bentuk perusahaan yang menangani usaha modal ventura ada dua yaitu *venture capital company* (Perusahaan Modal Ventura) yang melakukan kegiatan penyertaan ke dalam Perusahaan Pasangan Usaha dan *venture capital management company* (perusahaan pengelola modal ventura) melakukan kegiatan pengelolaan kekayaan Perusahaan Modal Ventura dalam bentuk penyertaan serta memberikan jasa manajemen kepada Perusahaan Pasangan Usaha¹⁵.

¹³ Robbia Pancasara, "Tantangan Menuju Era Modal Ventura di Indonesia", Manajemen dan Usahawan Indonesia, Vol. 10 No. 2, Nopember 1991, hlm. 18.

¹⁴ .C. Harinowo, Endang Tn. Sitawati, "Peranan dan Tantangan Modal Ventura di Indonesia", Pengembangan Perbankan, Nopember-Desember, 1993, hlm. 27.

¹⁵ Erman Radjagukguk, *Op. cit.*, hlm. 11. Perusahaan Modal Ventura yang ada di Indonesia dalam pengamatan peneliti sampai saat ini, tidak ada yang membedakan antara Perusahaan Modal Ventura dan perusahaan pengelola menjadi satu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa modal ventura mempunyai beberapa karakteristik yang menarik yaitu¹⁶:

1. Investasi modal ventura memiliki tingkat risiko yang tinggi, hal ini dikarenakan dasar pemberian modal tersebut tereletak pada prospek dari perusahaan pasangan usaha, sehingga apabila sukses yang diharapkan dari Perusahaan Pasangan Usaha tidak terjadi, maka kerugian dipikul oleh perusahaan modal ventura dan ia tidak mempunyai perangkat yang dapat memperkecil kerugian tersebut seperti adanya agunan pada kredit bank.
2. Modal ventura tidak ditanamkan sebagai modal pasif, artinya pemberian modal tersebut disertai dengan bimbingan, pengawasan terhadap manajemen, keuangan, produksi dan pemasaran dan, lainnya dalam rangka sukses usaha.
3. Modal ventura merupakan bentuk investasi jangka panjang namun dibatasi hanya selama sepuluh tahun untuk kemudian divestasi.

Karakteristik modal ventura tersebut bukanlah merupakan suatu halangan bagi para pengusaha untuk mendirikan Perusahaan Modal Ventura. Hal ini dapat dilihat bahwa per 31 Oktober 1993 telah berdiri 12 Perusahaan Modal Ventura dengan 8 diantaranya berbentuk perusahaan patungan (*joint venture*).¹⁷

¹⁶ Rudi M. Tambunan, "Memperiapkan Pengembangan Bisnis Modal Ventura", Manajemen dan Usahawan Indonesia, No. 10 Tahun 1991, hlm. 27 dalam Najib, Margono, "Peranan Modal Asing dalam Modal Ventura", makalah seminar nasional Aspek-aspek Hukum Modal Ventura dalam Peraniannya sebagai Alternatif Permodalan di Indonesia, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 30 Nopember-2 Desember 1992, hlm. 13.

¹⁷ Tony Adcock, "Understanding the Nature and Purpose of Venture Capital", makalah seminar *Venture Capital Indonesia 1994*, Jakarta, 17 Oktober 1994, hlm. 12.

Dalam memberikan modal kepada Perusahaan Pasangan Usaha oleh Perusahaan Modal Ventura berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana dijamin dalam Pasal 1338 KUHPerdara, artinya perumusan isi perjanjian idealnya adalah dibuat bersama-sama oleh kedua pihak.

Dalam pembuatan isi dari perjanjian pembiayaan tersebut biasanya Draf perjanjiannya telah disiapkan oleh pihak Perusahaan Modal Ventura. Keadaan tersebut secara psikologis mau tidak mau akan mempengaruhi pihak Perusahaan Pasangan Usaha. Hal tersebut disebabkan pihak Perusahaan Pasangan Usaha membutuhkan adanya bantuan dana dari pihak Perusahaan Modal Ventura, sehingga berakibat lemahnya posisi tawar (*bargaining position*) Perusahaan Pasangan Usaha.

Isi dari perjanjian pembiayaan Perusahaan Pasangan Usaha akan mempengaruhi proses divestasi Perusahaan Modal Ventura, artinya apabila dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut ternyata Perusahaan Pasangan Usaha sulit berkembang karena adanya faktor internal maupun eksternal baik dalam skala makro maupun mikro dan Perusahaan Modal Ventura ternyata kesulitan mengcreated Perusahaan Pasangan Usaha menjadi perusahaan yang mampu bersaing dipasar baik pada tingkat mutu produk maupun penguasaan jaringan dritribusi.

Dengan adanya permasalahan tersebut dapat merugikan kedua belah pihak. Perusahaan Modal Ventura tentunya akan mengalami kesulitan apabila melakukan divestasi dengan cara menjual sahamnya kepada pihak lain ataupun kepada manajemen Perusahaan Pasangan Usaha itu sendiri. Hal itu

disebabkan karena faktor sulit berkembangnya Perusahaan Pasangan Usaha sehingga berakibat Perusahaan Modal Ventura akan kehilangan *capital gain* yang diharapkan. Perusahaan Pasangan Usaha akan mengalami kesulitan mempersoalkan pihak Perusahaan Modal Ventura, apabila dalam melakukan pembiayaan terhadap Perusahaan Pasangan Usahanya ternyata belum sesuai kesepakatan artinya Perusahaan Modal Ventura melakukan divestasi terlalu dini, dan hal tersebut ternyata tidak diatur secara jelas dalam kesepakatan pembiayaan oleh para pihak, apa lagi Perusahaan Modal Ventura ikut menempatkan manajemennya dalam memajemen Perusahaan Pasangan Usahanya. Pengaturan secara rinci mengenai ketentuan divestasi pada dasarnya akan menguntungkan para pihak serta meminimalisasi timbulnya konflik dikemudian hari.

1.6. Metodologi Penelitian

Penulisan tesis yang berjudul “Akibat Hukum Divestasi Oleh Perusahaan Modal Ventura” ini membutuhkan data yang akurat, baik data primer maupun data skunder. Data tersebut dapat diperoleh melalui prosedur penelitian sebagai berikut :

1.6.1 Metode Pendekatan

Karena masalah yang akan diteliti adalah masalah keterkaitan antara faktor yuridis terhadap faktor sosiologi mengenai “Akibat Hukum Divestasi

Oleh Perusahaan Modal Ventura”, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologi.

Sedangkan faktor yuridisnya adalah perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai “Akibat Hukum Divestasi Oleh

Perusahaan Modal Ventura” yang antara lain meliputi :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Buku III, Bab II, Bagian II Pasal 1320-1330

Bagian III Pasal 1338.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 1988 yang mengatur tentang Lembaga Pembiayaan.

Bab I, Pasal 11

Bab IV, Pasal 6

3. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, yang mengatur

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Bab

I, Pasal 1 huruf h dan j.

Bab II, Pasal 4.

Bab V, Pasal 17.

Adapun faktor sosiologisnya adalah penerapan faktor yuridis tersebut di atas pada Perusahaan Modal Ventura beserta beberapa Perusahaan Pasangan Usaha yang menjadi mitranya di wilayah Jawa Tengah.

1.6.2 Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini berusaha tidak hanya memberikan deskripsi tentang tinjauan hukum divestasi Perusahaan Modal Ventura saja, tetapi juga berusaha untuk melakukan analisis baik dari aspek yuridis maupun aspek sosiologinya.

Dengan demikian maka spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena hasil-hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran atau realita mengenai tinjauan hukum *divestasi* yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura kepada Perusahaan Pasangan Usahanya, dan realita itu akan dianalisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara jelas.

1.6.3 Populasi dan Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perusahaan Modal Ventura, seluruh Perusahaan Pasangan Usaha dan instansi yang terkait, yaitu Departemen Keuangan Kota Madya Semarang. Mengingat banyaknya populasi Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha yang ada maka perlu dicari sampelnya. Adapun cara pengambilan sampel dilakukan sebagai berikut : mengingat belum semua kota (daerah) terdapat Perusahaan Modal Ventura, maka sampel dipilih P.T. Sarana Jateng Ventura, yang kemudian dengan menambahkan dan melakukan perbandingan dokumen perjanjian pembiayaan dan penyertaan modal khususnya tentang kondisi divestasi pada P.T. Bahana Artha Ventura dan Sarana Aceh Ventura.

Sedangkan untuk Perusahaan Pasangan Usahanya diambil di wilayah Daerah Jawa Tengah dan Kota Madya Semarang. Di wilayah Daerah Jawa

Tengah dan Kota Madya Semarang terdapat 26 Perusahaan Pasangan Usaha, tiga diantaranya berbentuk koperasi dan selebihnya berbentuk Badan Usaha Kredit Pedesaan . Untuk mengetahui pelaksanaan divestasi pada Perusahaan Modal Ventura dipilih 2 (dua) Perusahaan Pasangan Usaha berbentuk koperasi dan 12 (dua belas) Badan Usaha Kredit Pedesaan. Penentuan sampel ditempuh dengan teknik random sampling, artinya semua subyek penelitian diberi peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Data primer dan data sekunder dapat diperoleh melalui tata kerja sebagai berikut.

1. Data Primer :

Pengumpulan data primer dengan cara :

- a. Wawancara secara terstruktur khususnya yang menyangkut Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha serta instansi yang terkait dengan kegiatan divestasi yakni Departemen Keuangan.
- b. Dengan memberikan questioner kepada Perusahaan Modal Ventura dan kepada para Perusahaan Pasangan Usaha yang menjadi mitra usahanya untuk dijawab secara tertulis.

2. Data sekunder :

Data Sekunder diperoleh dengan cara menelusuri dan melakukan analisis terhadap berbagai dokumen khususnya yang menyangkut tentang ketentuan-ketentuan perjanjian atau kontrak antara Perusahaan Modal

Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usahanya. Di samping itu juga akan dilakukan analisis terhadap berbagai peraturan yang berhubungan dengan kegiatan *divestasi* pada Perusahaan Modal Ventura.

1.6.5 Analisis Data

Setelah data terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif mengingat data yang terkumpul bersifat diskriptif. Sehubungan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan di atas, maka analisis kualitatif ini berusaha untuk menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang mengatur tentang *divestasi* maupun aspek-aspek sosiologisnya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dari berbagai ketentuan tersebut. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan dituangkan dalam bentuk deskriptif yang ringkas dan jelas.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini sistematika diawali dengan Bab I sebagai pendahuluan yang mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, serta mengenai metodologi penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi dan teknik sampling, teknik pengumpulan data, serta analisis data dan sistematika penelitian yang berfungsi sebagai pedoman dari penulisan tesis ini secara keseluruhan.

Selanjutnya pada Bab II akan membicarakan mengenai tujuan terhadap pembiayaan modal ventura yang didalamnya akan membicarakan pengertian modal ventura, dasar hukum modal ventura, Perusahaan Modal Ventura dan kegiatannya, pihak-pihak dalam pembiayaan modal ventura, jenis-jenis pembiayaan modal ventura, bentuk-bentuk Perusahaan Modal Ventura, bentuk-bentuk Perusahaan Pasangan Usaha, hubungan hukum Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha. Selain itu akan dibahas juga mengenai divestasi pada Perusahaan Modal Ventura yang meliputi pengertian divestasi, permasalahan pokok dalam melakukan divestasi, cara divestasi. Bab ini diakhiri dengan membicarakan tentang akibat hukum divestasi pada Perusahaan Modal Ventura yang meliputi akibat hukum internal dan akibat hukum eksternal.

Bab III akan membicarakan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi ketentuan-ketentuan yang mengatur divestasi, pelaksanaan divestasi oleh Perusahaan Modal Ventura kepada Perusahaan Pasangan Usahanya, status hukum manajer profesional sehubungan dengan terjadinya divestasi tersebut, serta dokumen apa saja yang diperlukan.

Bab IV berupa penutup yang akan memuat kesimpulan dan saran serta ringkasan dari hasil penelitian ini. Dan akan diakhiri dengan lampiran – lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan sebagai pendukung pembahasan atas hasil penelitian.